



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 02/Pid. Sus/2011/PN. Btl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana (Anak) pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

- I. Nama Lengkap : DEVI Alias CEMPE KOSEK
- Tempat lahir : Bantul.
- Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 02 Agustus 1993.
- Jenis kelamin : Perempuan.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Dusun Buyutan RT.07 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kab.Bantul
- A g a m a : Islam.
- Pekerjaan : SMP.
- II. Nama Lengkap : SITI RISMAYANTI
- Tempat lahir : Bantul.
- Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 19 November 1994.
- Jenis kelamin : Perempuan.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jalan Imogiri Barat Km 4,5 Dusun Tegalasri RT.07 Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.
- A g a m a : Islam.
- Pekerjaan : SMP.

Terdakwa I ditahan oleh :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik sejak tanggal 14 Nopember 2010 s/d tanggal 03 Desember 2010;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2010 s/d tanggal 13 Desember 2010.

- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2010 s/d tanggal 22 Desember 2010;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 23 Desember 2010 s/d tanggal 02 Januari 2010;

- Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 03 Januari 2011 s/d tanggal 17 Januari 2011;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 18 Januari 2011 s/d 16 Februari 2011;

Terdakwa II ditahan oleh :

- Penyidik : tidak dilakukan penahanan.

- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2010 s/d tanggal 22 Desember 2010;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 23 Desember 2010 s/d tanggal 02 Januari 2011;

- Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 03 Januari 2011 s/d tanggal 17 Januari 2011;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 18 Januari 2011 s/d tanggal 16 Februari 2011;

Terdakwa I dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, WIJAYA KUSUMA, S.H., M.H. dan MUHAMMAD TUHRI. L, S.H, Advokat-Konsultan Hukum & Assistant pada Law Firm “WIJAYA KUSUMA, S.H., M.H. & Partner’s” beralamat di Perumahan Griya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fortuna Asri No. 17, Dusun Buyutan RT.07, Dukuh XIII Jipangan, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi DIY. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2011;

Terdakwa II dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, A.MUSLIM MURJIYANTO, S.H., M.Hum, WIDODO PRIYANTA, S.H, AS BUDI MARTONO, S.H, Advokat/Konsultan hukum pada Kantor Advokat Muslim, S.H.,M.Hum & Associates, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 86 Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2011;

Selain didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa I dan Terdakwa II selama menghadapi persidangan juga didampingi oleh orang tua masing-masing serta Petugas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Wonosari;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul No. 02/Pid. Sus/2011/PN.Btl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 02/Pid.Sus/2011/PN.Btl tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar dan mencermati dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa-terdakwa dalam persidangan;

Telah membaca Litmas (Laporan Penelitian Kemasyarakatan) BAPAS atas nama Terdakwa DEVI Als. CEMPEK KOSEK dan Terdakwa SITI RISMAYANTI masing-masing tertanggal 08 Desember 2010;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Devi Als Cempe Kosek dan Terdakwa II Siti Rismayanti terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Devi Als Cempe Kosek tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.  
  
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II Siti Rismayanti tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa-terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa ingin kembali melanjutkan sekolah. Disamping itu Penasihat Hukum Terdakwa I maupun Terdakwa II telah pula menyampaikan pembelaannya secara tertulis antara lain memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membebaskan Terdakwa I maupun Terdakwa II dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh para terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan para terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa mereka terdakwa I Devi Als Cempe Kosek dan terdakwa II Siti Rismayanti bersama-sama dengan saksi Wahyuni Als Yunek (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) dan saksi Selvi Ana saputri (terdakwa dalam perkara terpisah)/splitzing) pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat di Selarong Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 26 oktober 2010 sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi Pike Erost didatangi oleh terdakwa I Devi Als Kosek bersama-sama dengan terdakwa II Siti Rismayanti, Saksi Wahyuni Als Yunek (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) dan Saksi Selvi Ana Saputri (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) kemudian terdakwa I Devi Als Kosek menantang berkelahi saksi Pike Erost, setelah saksi Pike Erost berganti pakaian kemudian mereka menuju ke daerah Jalan Selarong Gowasari, Pajangan, Bantul, setelah sampai ditempat tersebut kemudian terdakwa I Devi Als Cempe Kosek mengajak saksi Pike Erost berkelahi, lalu terdakwa I Devi Als Cempe Kosek memukul kepala saksi Pike Erost sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya saksi Pike Erost berusaha menendang terdakwa namun kakinya dipegang oleh terdakwa I Devi Als Cempe Kosek dan didorong sehingga saksi Pike Erost selanjutnya saksi Pike Erost berdiri dan berkelahi lagi dengan terdakwa I Devi Als Cempe Kosek kemudian saksi Pike Erost memukul saksi Wahyuni Als Yunek (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing), saksi Selvi Ana Saputri (terdakwa dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah/splitzing) dan terdakwa II Siti Rismayanti ikut ikut mengeroyok saksi Pike erost dengan cara terdakwa II Siti Rismayanti memukul pipi saksi Pike Eroست sebelah kiri menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali sedangkan saksi Wahyuni als Yunek (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) memukul mata sebelah kanan dan mata sebelah kiri masing-masing sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan serta menginjak leher saksi Pike erost kemudian saksi Selvi Ana Saputri (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) menjambak saksi Pike Eroست sempat berguling-guling di aspal.

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi Pike Eroست mengalami kemerahan pada mata kanan dan kiri, memar pada dahi ukuran tiga dua centimeter, memar pipi kanan dibawah mata kanan ukuran dua kali satu centimeter, lecet dibawah siku kanan ukuran setengah kali setengah centimeter, tiga luka lecet pada betis kanan bagian atas masing-masing ukuran setengah kali setengah centimeter berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 353/2687 tertanggal 02 november 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Antonius Sulistyo dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan umum : sadar.

2. Kepala :-Mata kanan dan kiri kemerahan.

-Memar pada dahi dengan ukuran tiga kali dua centimeter.

-Memar pipi kanan dibawah mata kanan ukuran dua kali satu centimeter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Leher : Tidak ada kelainan.
4. Dada : Tidak ada kelainan.
5. Perut : Tidak ada kelainan.
6. Kelamin : Tidak ada kelainan.
7. Anggota Badan Atas : - Kanan : lecet dibawah siku ukuran setengah kali setengah centimeter.  
- Kiri : Tidak ada kelainan.
8. Anggota Badan Bawah : - Kanan : terdapat luka lecet pada betis bagian atas masing-masing ukuran setengah kali setengah centimeter.  
-Kiri : Tidak ada kelainan.
9. Punggung : Tidak ada kelainan.
10. Pinggang : Tidak ada kelainan.
11. Pantat : Tidak ada kelainan.
12. Bagian tubuh yang lain : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : kemerahan pada mata kanan kiri, memar pada dahi dan pipi akibat benturan dengan benda keras tumpul, lecet pada tangan kanan dan kaki kanan akibat gesekann dengan benda keras tajam.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) (2) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa mereka terdakwa I Devi Als Cempe Kosek dan terdakwa II Siti Rismayanti bersama-sama dengan saksi Wahyuni Als Yunek (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) dan saksi Selvi Ana saputri (terdakwa dalam perkara terpisah)/splitzing) pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat di Selarong Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan terhadap orang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 26 oktober 2010 sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi Pike Eroست didatangi oleh terdakwa I Devi Als Kosek bersama-sama dengan terdakwa II Siti Rismayanti, Saksi Wahyuni Als Yunek (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) dan Saksi Selvi Ana Saputri (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) kemudian terdakwa I Devi Als Kosek menantang berkelahi saksi Pike Eroست, setelah saksi Pike Eroست berganti pakaian kemudian mereka menuju ke daerah Jalan Selarong Gowasari, Pajangan, Bantul, setelah sampai ditempat tersebut kemudian terdakwa I Devi Als Cempe Kosek mengajak saksi Pike Eroست berkelahi, lalu terdakwa I Devi Als Cempe Kosek memukul kepala saksi Pike Eroست sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya saksi Pike Eroست berusaha menendang terdakwa namun kakinya dipegang oleh terdakwa I Devi Als Cempe Kosek dan didorong sehingga saksi Pike Eroست selanjutnya saksi Pike Eroست berdiri dan berkelahi lagi dengan terdakwa I Devi Als Cempe Kosek kemudian saksi Pike Eroست memukul saksi Wahyuni Als Yunek (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing), saksi Selvi Ana Saputri (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) dan terdakwa II Siti Rismayanti ikut ikut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeroyok saksi Pike erost dengan cara terdakwa II Siti Rismayanti memukul pipi saksi Pike Erost sebelah kiri menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali sedangkan saksi Wahyuni als Yunek (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) memukul mata sebelah kanan dan mata sebelah kiri masing-masing sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan serta menginjak leher saksi Pike erost kemudian saksi Selvi Ana Saputri (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) menjambak saksi Pike Erost sempat berguling-guling di aspal.

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi Pike Erost mengalami kemerahan pada mata kanan dan kiri, memar pada dahi ukuran tiga dua centimeter, memar pipi kanan dibawah mata kanan ukuran dua kali satu centimeter, lecet dibawah siku kanan ukuran setengah kali setengah centimeter, tiga luka lecet pada betis kanan bagian atas masing-masing ukuran setengah kali setengah centimeter berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 353/2687 tertanggal 02 november 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Antonius Sulistyو dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan umum : sadar.

2. Kepala :-Mata kanan dan kiri kemerahan.

-Memar pada dahi dengan ukuran tiga kali dua centimeter.

-Memar pipi kanan dibawah mata kanan ukuran dua kali satu centimeter.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Leher : Tidak ada kelainan.
4. Dada : Tidak ada kelainan.
5. Perut : Tidak ada kelainan.
6. Kelamin : Tidak ada kelainan.
7. Anggota Badan Atas : - Kanan : lecet dibawah siku ukuran setengah kali setengah centimeter.  
- Kiri : Tidak ada kelainan.
8. Anggota Badan Bawah : - Kanan : terdapat luka lecet pada betis bagian atas masing-masing ukuran setengah kali setengah centimeter.  
-Kiri : Tidak ada kelainan.
9. Punggung : Tidak ada kelainan.
10. Pinggang : Tidak ada kelainan.
11. Pantat : Tidak ada kelainan.
12. Bagian tubuh yang lain : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : kemerahan pada mata kanan kiri, memar pada dahi dan pipi akibat benturan dengan benda keras tumpul, lecet pada tangan kanan dan kaki kanan akibat gesekan dengan benda keras tajam.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi PIKE EROST :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa I lewat SMK Nasional dan waktu itu saksi baru jajan dan waktu itu Terdakwa I membleyer motornya secara keras, selanjutnya saksi ada adu mulut dengan Terdakwa Devi.
- Bahwa Terdakwa I bilang pada saksi lonte dan saksi kejar lalu saksi di tengah sawah diajak berantem oleh Terdakwa I.
- Bahwa saat berkelahi ditengah sawah ada Rini dan Terdakwa II.Siti.
- Bahwa pada malam minggu tanggal 23 Oktober 2010 Terdakwa I menantang saksi untuk berkelahi di lapangan Paseban, tetapi saksi tidak datang.
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober Terdakwa I datang kembali ke SMK Nasional bersama dengan teman-temannya, yakni Terdakwa II, Wahyuni dan Selvi untuk menantang saksi berkelahi satu lawan satu.
- Bahwa yang mengajak saksi berkelahi pertama kali adalah Terdakwa I.
- Bahwa waktu itu saksi kena tonjokan Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa II nendang dari belakang.
- Bahwa waktu itu teman terdakwa I DEVI ada 4 orang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat berguling-guling dengan Selvi, karena sebelumnya Selvi menjambak Saksi, pada saat berguling-guling saksi merasa ada yang menginjak-injak saksi di bagian punggung.
- Bahwa waktu itu saksi diajak ke Gunung Sempu untuk berkelahi oleh Terdakwa I.
- Bahwa yang mempertemukan saksi dengan Terdakwa I adalah Natsir dan Natsir yang mencari tempat di goa Selarong.
- Bahwa saksi dengan Para Terdakwa belum maaf-maafan tapi hanya berdamai saja.
- Bahwa dengan kejadian ini badan saksi di pinggang nyeri serta leher saksi sakit sekali.
- Bahwa saat saksi dipukul terjatuh karena pusing.
- Bahwa saksi sempat diopname selama tiga hari, karena tulang leher saksi retak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi SITILESTARI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekitar pukul 11.00 Wib saksi mengantar Saksi Pike Erost untuk berkelahi dengan Terdakwa I.
- Bahwa saksi naik motor ke daerah Pajangan bertiga bersama dengan Saksi Pike dan Saksi Dita.
- Bahwa semula kami akan berkelahi satu lawan satu, namun Terdakwa I memukul muka Saksi Pike Erost kemudian dibalas oleh Saksi Pike Erostdan Terdakwa II menendang Saksi Pike Erost, Wahyuni ikut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi Pike Erost kemudian Selvi menarik tali BH Saksi Pike Erost hingga terjatuh, sebelumnya Selvi Jambak-jambakan dengan Saksi Pike Erost.

- Bahwa saksi juga melihat Saksi Pike Erost diinjak-injak oleh teman-teman Terdakwa I.
- Bahwa akibat perkelahian tersebut saksi Pike Erost mengalami luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit Panembahan Senopati.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi DITA IMALIA SARI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekitar pukul 11.00 Wib saksi mengantar Saksi Pike Erost untuk berkelahi dengan Terdakwa I.
- Bahwa saksi naik motor ke daerah Pajangan bertiga bersama dengan Saksi Pike dan Saksi Siti.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I memukul Saksi Pike Erost dan mengenai muka Saksi Pike Erost.
- Bahwa Terdakwa II ikut memukul Saksi Pike Erost, Wahyuni dan Selvi juga ikut berkelahi dengan Saksi Pike Erost.
- Bahwa saksi tidak ikut berkelahi.
- Bahwa akibat perkelahian tersebut saksi Pike Erost mengalami luka-luka dan diopname di rumah sakit.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa-terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

### 4. Saksi MUHAMAD NATSIR :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I tetapi tidak kenal dengan Terdakwa II.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa I berkelahi dengan Saksi Pike Eroست di daerah Gowasari, Pajangan, Bantul.
- Bahwa sebelumnya mereka akan berkelahi di daerah Gunung Sempu, tetapi bensin motor Saksi Pike Eroست tidak cukup.
- Bahwa saksi melihat Saksi Pike Eroست berkelahi dengan Terdakwa I, Terdakwa I memukul muka Saksi Pike Eroست, Saksi Pike Eroست kemudian membalas, Terdakwa II, Wahyuni dan Selvi juga ikut memukul Saksi Pike Eroست.
- Bahwa saksi berusaha melerai, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sebelumnya hanya bilang kepada Saksi Pike Eroست dicari oleh Terdakwa I dan Saksi bilang kepada Terdakwa I dicari oleh Saksi Pike Eroست.
- Bahwa akibat perkelahian tersebut Saksi Pike Eroست mengalami luka-luka dan diopname di rumah sakit.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 5. Saksi GUNARTO Als PUSAK:

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2010, terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan Saksi Pike Eroست.
- Bahwa saksi sbelumnya hanya mendengar kemudian saksi menyusul ke tempat kejadian.
- Bahwa Saksi Natsir sempat melerai tetapi tidak berhasil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Pike Erost berkelahi denan Terdakwa I, Terdakwa II, Wahyuni dan Selvi.
- Bahwa akibat perkelahian tersebut, Saksi Pike Erost mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab mereka berkelahi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi RUSMIYATI:

- Bahwa saksi adalah ibu dari Saksi Pike Erost.
- Bahwa saksi mendengar cerita dari anak saksi kalau telah berkelahi dengan Terdakwa I dan teman-temannya.
- Bahwa akibat perkelahian tersebut anak saksi mengalami luka-luka dan harus dirawat di Rumah Sakit Panembahan Senopati, Bantul.
- Bahwa biaya perawatan anak saksi kurang lebih mencapai Rp. 1.000.000,-
- Bahwa orang tua Terdakwa I dan Terdakwa II serta orang tua Selvi datang ke rumah saksi untuk menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai, namun uang yang telah mereka kumpulkan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- dibawa pergi oleh orang tua Wahyuni yakni Bapak Wakijan.
- Bahwa saksi telah memaafkan para terdakwa.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 7. Saksi ATHARINI DWI PRASTIWI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2010 Terdakwa I datang ke SMK Nasional sambil membleyer-bleyer sepeda motor dan hampir menyerempet Saksi Pike Erost, kemudian terjadi perang mulut antara Saksi Pike Erost dan Terdakwa I.
- Bahwa perang mulut antara Terdakwa I dan Saksi Pike Erost berlanjut dengan perkelahian antara keduanya ditengah sawah tapi dihentikan oleh seorang petani.
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010 hari Selasa, Terdakwa I datang kembali ke SMK Nasional bersama dengan Terdakwa II, Wahyuni dan Selvi untuk menantang Saksi Pike Erost berkelahi.
- Bahwa kemudian mereka pergi ke Gowasari, Selarong, Pajangan Bantul untuk berkelahi.
- Bahwa yang memukul pertama kali adalah Saksi Pike Erost kemudian keduanya saling memukul.
- Bahwa Terdakwa II ikut memukul Saksi pike Erost dilanjutkan dengan Wahyuni memukul Saksi Pike Erost namun dibalas oleh Saksi Pike Erost setelah itu Selvi berkelahi dengan Saksi Pike Eros hingga keduanya jatuh dan saling berguling-guling ditanah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perkelahian tersebut, Saksi Pike Erost mengalami luka-luka.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi WAHYUNI Als YUNEK :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi bersama denan Terdakwa I, Terdakwa II, Selvi dan Atharini datang ke SMK Nasional untuk menantang Saksi Pike Erost berkelahi.
- Bahwa sebelumnya Saudara Natsir yang mengadu domba Saksi Pike Erost dan Terdakwa I untuk berkelahi.
- Bahwa Setelah dari SMK Nasional kemudian Saksi bersama para terdakwa, Selvi dan Atharini pergi ke Gowasari, Selarong, Pajangan untuk berkelahi dengan Saksi Pike Erost, saat itu Saksi Pike Erost datang bersama dengan kawannya Siti dan Dita.
- Bahwa Terdakwa I memukul muka Saksi Pike Erost, Terdakwa II ikut memukul Saksi Pike Erost, Saksi Pike Erost sempat membalas pukulan Terdakwa I dan saksi sendiri ikut memukul Saksi Pike Erost sedangkan Selvi menjambak saksi Pike Erost hingga keduanya jatuh dan berguling-guling di tanah.
- Bahwa setelah perkelahian selesai, kami sempat berdamai karena tahu kami diadu domba oleh Natsir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Pike Erost juga sempat memukul Natsir di tempat kejadian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 9. Saksi SELVIANA SAPUTRI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi bersama denan Terdakwa I, Terdakwa II, Wahyuni dan Atharini datang ke SMK Nasional untuk menantang Saksi Pike Erost berkelahi.
- Bahwa sebelumnya Saudara Natsir yang mengadu domba Saksi Pike Erost dan Terdakwa I untuk berkelahi.
- Bahwa setelah dari SMK Nasional kemudian Saksi bersama para terdakwa, Wahyuni dan Atharini pergi ke Gowasari, Selarong, Pajangan untuk berkelahi dengan Saksi Pike Erost, saat itu Saksi Pike Erost datang bersama dengan kawannya Siti dan Dita.
- Bahwa Terdakwa I memukul muka Saksi Pike Erost, Terdakwa II ikut memukul Saksi Pike Erost, Saksi Pike Erost sempat membalas pukulan Terdakwa I dan saksi Wahyuni ikut memukul Saksi Pike Erost sedangkan Saksi sendiri menjambak saksi Pike Erost hingga saksi dan Saksi Pike Erost jatuh dan berguling-guling di tanah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkelahian selesai, kami sempat berdamai karena tahu kami diadu domba oleh Natsir.
- Bahwa Saksi Pike Erost juga sempat memukul Natsir di tempat kejadian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa-terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010, terdakwa mengendarai sepeda motor di depan SMK Nasional sambil membleyer-bleyerkan sepeda motor karena sepeda motor terdakwa tidak memiliki klakson.
- Bahwa Saksi Pike Erost mendatangi terdakwa dan mengatakan “opo maksudmu blyer-bleyer”, akhirnya terdakwa dan Saksi Pike Erost terlibat perang mulut dan perkelahian dilanjutkan terdakwa dengan Saksi Pike Erost di tengah Sawah sebelah Barat Mesjid Agung, namun dihentikan oleh orang yang bekerja di sawah.
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010, hari Selasa terdakwa datang kembali ke SMK Nasional dan mengajak Terdakwa II, Saksi Wahyuni, Selvi dan Atharini untuk menantang Saksi Pike berkelahi.
- Bahwa Saksi Pike Erost menanggapi terdakwa dan kami bersepakat untuk berkelahi di Selarong, Gowasari, Pajangan.
- Bahwa sebelumnya Natsir menunjukan tempat di Gunung Sempu, tapi bensin Saksi Pike Erost tidak cukup.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pergi bersama dengan Terdakwa II, Saksi Wahyuni, Saksi Selvi dan Atharini sedangkan Saksi Pike Erost pergi bersama dengan Siti dan Dita.
- Bahwa terdakwa beberapa kali memukul Saksi Pike Erost dan Saksi Pike berusaha pula membalas pukulan terdakwa, selanjutnya Saksi Pike Erost menendang Terdakwa II kemudian Terdakwa II membalas dengan memukul muka Saksi Pike Erost, Saksi Wahyuni ikut memukul Pike Erost sedangkan Saksi Selvi menjambak rambut Saksi Pike Erost hingga Saksi Pike Erost dan Saksi Selvi terjatuh berguling-guling ditanah/aspal.
- Bahwa saat berguling-guling dengan Saksi Selvi terdakwa tidak tahu siapa yang menginjak punggung Saksi Pike Erost.
- Bahwa terdakwa berdamai dengan Saksi Pike Erost setelah perkelahian selesai karena tahu bahwa terdakwa diadu domba oleh Sdr.Natsir.

Terdakwa II :

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010, hari Selasa terdakwa datang ke halte SMK Nasional diajak oleh Terdakwa I, Saksi Wahyuni, Selvi dan Atharini untuk menantang Saksi Pike berkelahi.
- Bahwa Saksi Pike Erost menanggapi Terdakwa I dan kami bersepakat untuk berkelahi di Selarong, Gowasari, Pajangan.
- Bahwa sebelumnya Natsir menunjukan tempat di Gunung Sempu, tapi bensin Saksi Pike Erost tidak cukup.
- Bahwa terdakwa pergi bersama dengan Terdakwa I, Saksi Wahyuni, Saksi Selvi dan Atharini sedangkan Saksi Pike Erost pergi bersama dengan Siti dan Dita.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I beberapa kali memukul Saksi Pike Erost dan Saksi Pike berusaha pula membalas pukulan terdakwa, selanjutnya Saksi Pike Erost menendang terdakwa kemudian Terdakwa membalas dengan memukul muka Saksi Pike Erost, Saksi Wahyuni ikut memukul Pike Erost sedangkan Saksi Selvi menjambak rambut Saksi Pike Erost hingga Saksi Pike Erost dan Saksi Selvi terjatuh berguling-guling ditengah/aspal.
- Bahwa saat berguling-guling dengan Saksi Selvi terdakwa tidak tahu siapa yang menginjak punggung Saksi Pike Erost.
- Bahwa terdakwa berdamai dengan Saksi Pike Erost setelah perkelahian selesai karena tahu bahwa terdakwa diadu domba oleh Sdr.Natsir.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 353/2687 tertanggal 02 November 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Antonius Sulisty, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati, Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta Visum Et Repertum yang dibacakan dalam persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010, Terdakwa I DEVI Als CEMPE KOSEK mengendarai sepeda motor di depan SMK Nasional sambil membleyer-bleyerkan sepeda motor karena sepeda motor terdakwa tidak memiliki klakson.
- Bahwa Saksi Pike Erost mendatangi terdakwa dan mengatakan “opo maksudmu blyer-bleyer”, akhirnya Terdakwa dan Saksi Pike Erost terlibat perang mulut dan perkelahian dilanjutkan antara Terdakwa I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Pike Erost di tengah Sawah sebelah Barat Mesjid Agung, namun dihentikan oleh orang yang bekerja di sawah.

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010, hari Selasa terdakwa datang kembali ke SMK Nasional dan mengajak Terdakwa II SITI RISMAYANTI, Saksi Wahyuni (dalam berkas terpisah), Saksi Selvi (dalam berkas terpisah) dan Atharini untuk menantang Saksi Pike berkelahi.
- Bahwa Terdakwa I pergi bersama dengan Terdakwa II, Saksi Wahyuni, Saksi Selvi dan Atharini sedangkan Saksi Pike Erost pergi bersama dengan Siti dan Dita kedaerah Selarong, Gowasari, Pajangan Bantul.
- Bahwa Terdakwa I beberapa kali memukul Saksi Pike Erost dan Saksi Pike berusaha pula membalas pukulan terdakwa, selanjutnya Saksi Pike Erost menendang Terdakwa II kemudian Terdakwa II membalas dengan memukul muka Saksi Pike Erost, Saksi Wahyuni ikut memukul Pike Erost sedangkan Saksi Selvi menjambak rambut Saksi Pike Erost hingga Saksi Pike Erost dan Saksi Selvi terjatuh berguling-guling ditanah/aspal dan pada saat Saksi Pike Erost berguling-guling dengan Saksi Selvi, Saksi Pike Erost merasa ada yang menginjak-injak punggung Saksi, namun saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa akibat perkelahian antara Saksi Pike Erost dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Wahyuni dan Saksi Selvi, Saksi Pike Erost mengalami luka-luka dan harus dirawat di Rumah Sakit, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 353/2687 tertanggal 02 November 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Antonius Sulisty, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati, Bantul;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) (2) KUHP atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo.Pasl 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara alternative, oleh karenanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dan penilaian Majelis Hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dakwaan Pertama Penuntut Umum memiliki unsur-unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh karenanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 170 ayat (1) (2) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dimuka umum.
3. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.
4. Unsur menyebabkan luka

## Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subyek hukum yang padanya melekat segala hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Terdakwa I.DEVI Alias CEMPE KOSEK dan Terdakwa II. SITI RISMAYANTI telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan. Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan kategori anak dan oleh karenanya keduanya dihadapkan dalam persidangan anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ke-1 dianggap telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Di Muka Umum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tempat dimana publik dapat melihat tentang segala peristiwa yang terjadi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2010 berdasarkan keterangan Saksi Pike Eroست, Saksi Siti, Saksi Dita, Saksi Natsir, Saksi Wahyuni dan Saksi Selvi, Saksi Pike Eroست terlibat perkelahian dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Wahyuni dan Saksi Selvi di daerah Selarong, Gowasari, Pajangan, Bantul, daerah mana merupakan tempat umum dimana semua orang dapat melihat peristiwa perkelahian antara Saksi Pike Eroست dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Wahyuni dan Saksi Selvi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke-2 dianggap telah terpenuhi;

## Ad.3 Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama, masih menurut R. Soesilo adalah perbuatan yang dilakukan sedikitnya oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP adalah mengerahkan kekuatan jasmani secara tidak sah terhadap orang ataupun barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pike Eroست, Saksi Siti, Saksi Dita, Saksi Atharini, Saksi Wahyuni dan Saksi Selvi, terdakwa I beberapa kali memukul Saksi Pike Eroست dan Saksi Pike berusaha pula membalas pukulan terdakwa, selanjutnya Saksi Pike Eroست menendang Terdakwa II kemudian Terdakwa II membalas dengan memukul muka Saksi Pike Eroست, Saksi Wahyuni ikut memukul Pike Eroست sedangkan Saksi Selvi menjambak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut Saksi Pike Erost hingga Saksi Pike Erost dan Saksi Selvi terjatuh berguling-guling ditanah/aspal dan pada saat Saksi Pike Erost berguling-guling dengan Saksi Selvi, Saksi Pike Erost merasa ada yang menginjak-injak punggung Saksi Pike Erost, namun Saksi Pike Erost tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa perkelahian tersebut diatas terjadi dengan diawali oleh kedatangan Terdakwa I ke SMK Nasional dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu Terdakwa I membleyer-bleyer sepeda motornya hampir menyerempet Saksi Pike Erost, kemudian Saksi Pike Erost mendatangi Terdakwa I hingga terjadi perang mulut diantara keduanya, pertengkaran keduanya berlanjut dengan perkelahian di tengah sawah sebelah barat Mesjid Agung, namun dihentikan oleh orang-orang yang bekerja di sawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah nyata bahwa Terdakwa I telah mengerahkan kekuatan Jasmaninya melalui pukulan yang diarahkan ke muka Saksi Pike Erost demikian pula dengan Terdakwa II yang juga menggunakan kekuatan jasmaninya melalui pukulan yang ditujukan kearah muka Saksi Pike Erost karena sebelumnya Saksi Pike Erost menendang Terdakwa II dan mengenai bagian dada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik yang ditujukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan oleh keduanya bersama dengan Saksi Wahyuni (dalam berkas terpisah) dan Saksi Selvi (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ke-3 dianggap telah terpenuhi;

## Ad. 4 Unsur Menyebabkan luka :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan luka adalah segala perbuatan yang menimbulkan rasa sakit/luka secara medis yang dapat dideskripsikan melalui Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh seorang dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pike Erost dan Saksi Rusmiyati, Saksi Dita dan Saksi Siti, akibat perkelahian yang terjadi antara Saksi Pike Erost

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Wahyuni dan Saksi Selvi menyebabkan Saksi Pike Erost menjalani perawatan/opname di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati karena mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. No. 353/2687 tertanggal 02 November 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Antonius Sulisty, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati, Bantul;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa-terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dan oleh karenanya, maka terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan dalam perkara ini, maka masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari seluruh pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para terdakwa telah dilakukan penahanan, maka kepada para terdakwa diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

## Hal- Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa-terdakwa tidak sepatutnya dilakukan, mengingat perkelahian diantara saksi korban dan terdakwa-terdakwa menunjukkan adanya pergaulan yang tidak sehat.
- Perbuatan para terdakwa akhirnya menimbulkan rasa sakit yang diderita oleh Saksi Korban.

## Hal- Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Orang tua Para Terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan berusaha meringankan biaya pengobatan bagi saksi korban meskipun tidak berhasil.
- Para terdakwa masih sangat muda sehingga diharapkan masih dapat dibimbing dan diarahkan untuk dapat bersikap lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan sebagai bentuk balas dendam terlebih lagi pemidanaan yang diterapkan bagi para terdakwa, mengingat usia mereka yang masih sangat muda, namun Majelis Hakim berharap pemidanaan yang dijatuhkan bagi para terdakwa dapat memberi efek jera agar para terdakwa dapat memilah dan memilih pergaulan yang baik bagi mereka dan menjauhi pengaruh buruk pergaulan yang mereka temui sehingga bila teman mengajak mereka untuk berbuat buruk, mereka dapat berupaya untuk menghalangi, setidaknya menjauh dari perbuatan tersebut dan dengan tetap memperhatikan saran yang diberikan oleh Petugas BAPAS sesuai Litmasnya dan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pula kualitas perbuatan para terdakwa yang tidak terlepas dari lingkungan/pergaulan yang mempengaruhi maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Ketentuan Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 UU No. 8 Tahun 1981 serta ketentuan peraturan yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DEVI Alias CEMPE KOSEK dan Terdakwa II. SITI RISMAYANTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DEVI Alias CEMPE KOSEK tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;----  
  
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II. Siti Rismayanti tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari  
Senin, tanggal 07 Februari 2011 oleh SUHARYANTI, S.H, sebagai Hakim Ketua, HENDRA  
YUSTRIAWAN, S.H, M.H dan IRAWATI S.H, M.Kn masing-masing sebagai Hakim  
Anggota. Putusan Mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu  
juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh ANTON MARTONO, SH  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dengan dihadiri oleh AGUS  
SUBAGJA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, Petugas BAPAS, orang tua  
para terdakwa, Penasihat Hukum para terdakwa dan dihadapan terdakwa-terdakwa;

Hakim Anggota,

**HENDRA YUSTRIAWAN, S.H, M.H.**

**IRAWATI, S.H., M.Kn.**

Hakim Ketua,

**SUHARYANTI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ANTON MARTONO, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)